

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK  
SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN ANAK  
(Studi Kasus Putusan No. 696/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HERU PRANATA SEMBIRING  
NPM: 12.840.0062**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan  
untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK  
SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN ANAK  
(Studi Kasus Putusan No. 696/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HERU PRANATA SEMBIRING  
NPM: 12.840.0062**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**


PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK  
SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN ANAK  
(Studi Kasus Putusan No.696/Pid.B/2014/PN.Mdn)

Nama : HERU PRANATA SEMBIRING

NPM : 12.840.0062

Kejuruan : ILMU HUKUM PIDANA



PEMBAHIMBING I

PEMBAHIMBING II

Suhatrizal,SH,MH

Wessy Trisna,SH,M.Hum



DEKAN

*[Handwritten signature]*

Dr. Ulia Maharani Harus,SH,M. Hum

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juli 2017



**Heru Pranata Sembiring**  
NPM: 12.840.0062

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN ANAK**

**(Studi Kasus Putusan No. 696/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

**OLEH:**

**HERU PRANATA SEMBIRING**

**NPM: 12.840.0062**

**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

Anak adalah turunan kedua dari orang tuanya. Anak dalam pergaulan hidup masyarakat terkadang melakukan suatu perbuatan pidana yaitu tindak pidana penganiayaan. Sebagai anggota masyarakat anak juga harus bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Untuk membahas penelitian tersebut maka diajukan permasalahan yaitu bagaimana faktor penyebab timbulnya tindak kekerasan terhadap anak dan bagaimana kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak.

Metode penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh adalah Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan faktor penyebab timbulnya tindak kekerasan terhadap anak adalah faktor intern dan ekstern, kedua faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yang antara lain karena faktor dari keluarga adalah faktor yang utama, kemudian faktor dari lingkungan sekolah dan yang ketiga adalah faktor dari lingkungan masyarakat tempat tinggal. Kendala penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan masih jauh dari maksimal pidana yang dapat dijatuhkan. Hal itu disebabkan karena Undang-Undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan berat ringannya putusan yang diberikan antara minimal pidana dan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah hakim mendapat kesulitan dalam memperoleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, mengajukan barang bukti di persidangan, dan penundaan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak



## **ABSTRACT**

### **STUDY OF CRIME AGAINST CHILD ABUSE CHILDREN AS ACTORS (Case Study Decision No. 696 / Pid.B / 2014 / PN.Mdn)**

**BY:**  
**HERU PRANATA SEMBIRING**  
**NPM: 12.840.0062**

#### **STUDY : CRIMINAL LAW**

*Son is the second derivative of the parents. Children in the community social life sometimes commit a criminal act that is the crime of persecution. As a member of society children should also be legally responsible for a criminal offense does. To discuss these studies the problem posed is how the factors causing violence against children and how constraint application of criminal sanctions against the perpetrators of violence against children.*

*Normative research method is the type of research conducted by studying the existing norms or legislation related to the issues discussed. Source data were obtained on the secondary data is data including official documents, books, research results are tangible report.*

*Results of research and analysis explains the factors causing violence against children is the internal and external factors, the two factors that cause children a criminal offense which, among others because of factors of the family is the main factor, then the factors of the environment of the school and the third is the factor of society residence. Constraints application of criminal sanctions against the perpetrators of violence against children is a judge's verdict handed down against perpetrators of criminal acts of persecution are still far from the maximum punishment that can be imposed. That's because the law gives freedom to the judge to determine the severity of the verdict is given between the minimum and maximum criminal punishment that can be imposed. In the verdict the judge considered the facts revealed in court, things are aggravating and mitigating, and the aspect of legal certainty, usefulness and fairness. While the obstacles faced by the judge in the criminal sanctions are the judges have difficulty in obtaining information from witnesses, testimony of the defendant, filed evidence in court, and delay the prosecution conducted by the public prosecutor.*

*Keywords: Crime, Torture, Child*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program studi Strata Satu (S-1). Adapun judul dari skripsi ini adalah: **“KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN ANAK” (Studi Kasus Putusan No. 696/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

Dalam hal penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan Doa, dan saran kepada penulis, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA., sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utari Maharani Barus, SH., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, sebagai Dekan bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H., sebagai Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Suhatrizal, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H sebagai Dosen Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Drs. Joniatur Sembiring dan Ibu tersayang Ir. Meriaty Tarigan, M.Si yang telah membesarkan, menasehati, membimbing dan mendidik penulis sejak kecil hingga kuliah tanpa pamrih, terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan kepada saya. Semoga kedua orangtua saya diberikan kesehatan dan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
10. Berserta istri tercinta saya yang bernama : Donna Br.Sinaga, dan abang kandung saya, Feri A.N. Sembiring, S.Kom. berserta adik saya Philip Prilanta Sembiring.
11. Teman-teman se-Almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas segala bantuan, dorongan dan doa dari semua pihak yang disebutkan di atas, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi mereka. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, Juni 2017  
Hormat Penulis

**Heru Pranata Sembiring**  
**12.840.0062**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	14
1.3. Pembatasan Masalah .....	14
1.4. Perumusan Masalah .....	14
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
2.1. Uraian Teori .....	16
2.1.1. Teori Restorative Justice .....	16
2.1.2. Teori Diversi .....	20
2.2. Pengertian Anak Secara Umum .....	22
2.3. Pengertian Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Indonesia .....	23
2.4. Tindak Pidana .....	29
2.5. Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Anak .....	36
2.6. Pengertian Perlindungan Hukum .....	41
2.7. Kerangka Pemikiran .....	45
2.8. Hipotesis .....	45

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1.	Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	47
3.1.1.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	47
3.1.2.	Lokasi Penelitian .....	48
3.1.3.	Waktu Penelitian.....	48
3.2.	Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.3.	Analisis Data .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1.	Hasil Penelitian.....	51
4.1.1.	Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan .....	51
4.1.2.	Dampak Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak .....	59
4.2.	Pembahasan .....	59
4.2.1.	Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.....	64
4.2.2.	Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak.....	72
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
5.1.	Simpulan .....	76
5.2.	Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang tidak menyatakan diri sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai negara pihak konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the rights of the child*) sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan keterkaitannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memperkuat perlindungan anak, namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan.<sup>1</sup> Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak saksi cenderung rentan untuk dipengaruhi bahkan diancam dengan kekerasan dengan berbagai tindakan demi mengubah kesaksian anak tersebut yang mungkin dapat mengancam kedudukan seseorang, oleh karena itu anak saksi sangat penting diberikan perlindungan.

Secara khusus ciri dan sifat melekat pada anak dibingkai dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Khusus bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, memastikan model proteksi yang harus dilakukan, yakni: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak; penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuhan sanksi yang tepat untuk

---

<sup>1</sup>Ediwarman, "Peradilan Anak di Persimpangan Jalam dalam Perspektif Viktimologi (belajar dari kasus Raju)", Jurnal Mahkamah, Vol. 18 No. 1, (2006): hal. 4.

kepentingan terbaik bagi anak; pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga; dan, perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi negatif.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ) atau The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), sebagai berikut<sup>2</sup>:

*“The juvenile Justice System shall emphasize wel-being of the juvenile ang shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence.”* (Sistem Peradilan pidana bagi anak / remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).

---

<sup>2</sup>Abinoto Prakoso, “*Vage Normen Sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum diterapkan oleh Politisi Penyidik Anak*”, *Jurnal Hukum Ius Quaia Iustum*, Vol. 17, No. 2, (2010): hlm. 251



Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahatan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Retnowulan Sutianto perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan

---

<sup>3</sup> Amin Hamid, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan*", <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/> terakhir diakses tanggal 9 Juli 2016

membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.<sup>5</sup>

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu<sup>6</sup>:

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997) hal. 166

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal. 153

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006) hal. 20.

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Perspektif ilmu pembedaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi, bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh

pandangan tentang perbuatan anti sosial.<sup>7</sup>

Substansi yang diatur dalam UU Perlindungan Anak pasal 64<sup>8</sup> bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang- Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restoratif Justice* dan *Diversi*, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai Korban.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: CV Ananta, 1994), hal. 20

<sup>8</sup> *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hal.83.

secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Selain itu, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan tersebut adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialaminya sendiri.

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rentan karena sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual belum matang. Anak belum dapat berfikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan kurang baik.<sup>9</sup> Anak-anak di Indonesia saat ini sedang mengalami situasi yang

---

<sup>9</sup>Sulaiman Z. Manik (ed), *Kalingga: Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, November-Desember 2003, hlm. 1.



pelik. Hal ini dapat dilihat pada pemberitaan di berbagai media massa, anak-anak yang menjadi korban bahkan pelaku tindak pidana itu sendiri.

Perilaku kenakalan anak juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, yang antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus yang paling banyak dilakukan adalah kasus pencurian sedangkan kasus yang paling banyak melibatkan anak adalah tindakan melanggar ketertiban umum (MKU). Kebanyakan dari pelanggaran tersebut sifatnya ringan atau disebut juga *petty crime*.

Tetapi hampir 90% kasus ini berakhir dengan pemenjaraan apapun bentuknya apakah berupa penahanan, pemberian putusan, pidana penjara, ataupun memutus anak menjadi anak negara yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP).<sup>10</sup> Padahal sesuai dengan Pasal 37 (b) Konvensi Hak Anak, Pasal 16 (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Butir 13 (1) *The Beijing Rules*, Pasal 17 Peraturan-peraturan PBB bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasannya, Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak harus dilakukan sesuai hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir (*The Last Resort*).

---

<sup>10</sup>Andi Akbar (ed), *RESTORASI: Merangkai Fakta, Edisi VI / Volume II, LAHA*; (Bandung:2006,) hlm.2.

Upaya satu-satunya dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana yaitu pemenjaraan dimana kenyataannya hampir 100% keputusan tersebut berakhir dengan pemenjaraan padahal hal itu bukan merupakan upaya terakhir (*last resort*). Pemenjaraan tidak hanya menghilangkan kemerdekaan anak tetapi juga menghilangkan hak-hak yang melekat pada anak tersebut. Penjara menempatkan anak pada dua keadaan yaitu menjadi korban kekerasan dan lebih intens belajar kriminal.<sup>11</sup> Anak-anak yang ditahan sangat rentan dan menghadapi resiko mendapatkan pelecehan dan kekerasan tidak hanya oleh para tahanan dewasa tetapi juga dari aparat penegak hukum.

Kegagalan pencapaian tujuan dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara anak konflik hukum, dapat dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan tingginya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tingginya kasus anak yang harus berakhir di penjara, sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model pemenjaraan menekan *juvenile delinquency*. Tidak aneh kalau kemudian bermunculan banyak kritik terhadap efektifitas pemenjaraan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam menekan dan menangani kriminalitas, terlebih yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti pernah diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI Ahmad Fikri Assegaf di Jakarta pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 lalu yaitu "Pemenjaraan terhadap anak karena berhadapan dengan hukum tanpa mempertimbangkan jenis pembedaan lainnya adalah bertentangan dengan Konvensi Hak Anak dan Standar Internasional perlindungan hak asasi anak sehingga dalam mengadili anak-anak

---

<sup>11</sup> Andi Akbar (ed), *op. Cit.*, hlm. 5.

yang berhadapan dengan hukum, pengadilan wajib memutus berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak”<sup>12</sup>.

Kondisi anak-anak yang berkonflik dengan hukum selama ini, maka diperlukan pembenahan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap sistem peradilan pidana anak yang mencakup lembaga beserta aparat penegak hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sampai saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia hanya mengenal sistem penghukuman yang bersifat menghukum atau pembalasan (retributif)<sup>13</sup> dimana penyelesaiannya akhir dilaksanakan melalui lembaga peradilan yang merupakan upaya terakhir dalam menangani kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak. Padahal tidak semestinya semua penyelesaian perkara anak diselesaikan melalui lembaga peradilan, perlu dilakukan pemilahan secara selektif terhadap perilaku kenakalan anak. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak No. 23 tahun 2002 Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kini sudah saatnya untuk mengubah model penanganan terhadap pelaku kenakalan anak yang Retributif dengan model *Restorative Justice* (Keadilan Pemulihan). Sistem *Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Hal ini membuat semakin meningkatnya pengaruh pada dunia luas karena dianggap dapat menjadi alternatif penyelesain konflik hukum. Tujuan utama dari

---

<sup>12</sup> <http://edukasi.kompas.com> diakses pada tanggal 24 Mei 2016

<sup>13</sup>Retributif merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang paling tua, dimana pidana dijatuhkan untuk melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara yang hak dan yang batil.

sistem peradilan adalah pemulihan, sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. Berbeda dengan pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara. Perlindungan secara khusus harus diberikan terhadap anak termasuk juga terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga seringkali menyerupai tindak pidana orang dewasa. Proses peradilan terhadap anak sering kali menimbulkan stigmatisasi dan efek buruk terhadap diri anak, salah satu kelemahannya dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mencegah anak secara dini masuk ke dalam peradilan formal.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah peraturan khusus mengatur hukum acara peradilan anak yang menghadirkan konsep *diversi* dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara anak. *Diversi* dan *restorative justice* bertujuan untuk menghindarkan anak dari sistem retributif yang selama ini dianut serta memberikan pemulihan terhadap anak dan akibat yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul penelitian ini adalah **“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan No. 696/Pid. B/2014/PN.Mdn.)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bahwa subjek hukum didalam skripsi ini adalah anak sebagai korban penganiayaan.
2. Bahwa objek hukum didalam skripsi ini adalah anak sebagai pelaku penganiayaan.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Skripsi ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Kasus Putusan Pada Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan No. 696/Pid.B/2014/PN.Mdn tentang pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kasus ini akan dibahas tentang kajian hukum tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur.

## **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun pemasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa penyebab timbulnya tindak kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak?

## **1.5. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan**

Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang hukum yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Sesuai permasalahan yang diatas adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:



1. Untuk dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik pada masalah yang ditulis dalam skripsi ini.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pada kasus kekerasan anak dibawah umur.

Adapun yang menjadi manfaat penulisan skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penulisan yang telah diuraikan diatas, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum kepidanaan. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan serta sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya keluarga yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup domestik. Sehingga mendapat perlindungan hukum dan menghilangkan diskriminasi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pengertian Anak Secara Umum**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup> Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 tersebut,

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 9.

jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.<sup>3</sup>

## **2.2. Pengertian Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Indonesia**

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam setatus hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan.

Berikut adalah beberapa pengertian dan batas usia anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sendiri terdapat beberapa pasal yang mengatur apabila seorang anak melakukan tindak pidana, yaitu Pasal 45, 46, dan 47. ketiga pasal tersebut disebutkan bahwa apabila seseorang yang belum genap berusia 16 tahun melakukan suatu perbuatan pidana maka ada tiga alternatif penghukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya, memasukannya kedalam rumah pemeliharaan anak-anak nakal dan menghukum anak tersebut dengan mengurangi sepertiga dari pidana pokok yang diancamkan kepadanya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Kome ntar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1994), hal.62.

Ketiga pasal KUHP tersebut sudah dicabut ketentuannya tentang penuntutan anak dikarenakan telah ada undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang masalah anak, yaitu Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal ini dikarenakan Undang-undang No.3 tahun 1997 ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum komprehensif memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan juli 2012 lalu dibanding dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu.

Pengertian anak dibawah umur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat tiga kategori anak dibawah umur, yaitu anak dibawah umur 16 tahun dalam Pasal 45 ayat (1), anak dibawah umur 17 tahun dalam Pasal 283 ayat (1), serta anak dibawah umur 15 tahun dalam Pasal 287 ayat (1).

#### **b. Hukum Perkawinan Indonesia**

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat 1 berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada dibawah kekuasaan

orang tua berada dibawah kekuasaan wali.

Pasal 47 ayat 2 menyatakan bahwa orang tua mewakili kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud hanya menyangkut perbuatan hukum perdata dan bukan pidana. Contohnya adalah jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Namun dalam prakteknya tidak semua perbuatan hukum yang dilakukan anak, pelaksanaannya harus diwakili atau diwakilkan oleh orang tuannya meskipun anak itu belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Pengertian perbuatan hukum tersebut, hanya sebatas perbuatan-perbuatan yang secara umum belum selayaknya dilakukan oleh mereka yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin.<sup>5</sup>

### c. **Hukum Perdata**

Hukum Perdata menjamin hak-hak dasar anak sejak dia dilahirkan bahkan sejak masih dalam kandungan. Pengertian anak dalam hukum perdata dimaksudkan pada pengertian kebelum dewasaan. Karena menurut hukum perdata seorang anak yang belum dewasa sudah bisa mengurus kepentingan-kepentingan keperdataannya. Untuk memenuhi kepentingan ini, maka diadakan peraturan tentang *hendlichting*, yaitu suatu pernyataan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya.<sup>6</sup>

Lembaga *hendlichting* dianggap sudah tidak mengikuti dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat sekarang ini maka pada akhirnya dicabut. Terlebih setelah ditetapkannya batas umur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>7</sup>

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak adalah orang yang

---

<sup>5</sup> Waluyadi, *Op.cit.*, Hal.26.

<sup>6</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata*, Cet.31, ( Jakarta: PT.Intermasa, 2003), Hal.55.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal. 31.



belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut pasal tersebut semua orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap dalam hukum.

**d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak**

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat definisi Anak, Anak Nakal, dan Anak Didik Pemasaryakatan. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin(Pasal 1 angka 1). Sedangkan yang dimaksud anak nakal adalah :

1. anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2).

Anak Didik Pemasaryakatan, Balai Pemasaryakatan, Tim Pengamat Pemasaryakatan, dan Klien Pemasaryakatan adalah Anak Didik Pemasaryakatan, Balai Pemasaryakatan, Tim Pengamat Pemasaryakatan, dan Klien Pemasaryakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan (pasal 1 angka 3).

Undang-undang ini memberikan batasan usia anak minimal 8 tahun dan maksimal 12 tahun atau belum pernah menikah. Batas usia anak dalam undang-undang ini jauh berbeda dibandingkan dalam Undang-undang N0.11 tahun 2012

**e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana**

## **Anak**

Undang-undang ini menyebutkan pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1). Oleh sebab itu terdapat kategori anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini, yaitu:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

### **f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal tersebut anak adalah siapa saja yang belum berusia 18

tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga dia berusia 18 tahun.

**g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.**

Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.

Menurut Undang-undang ini, batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Batas usia 21 tahun ini tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sepanjang ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

**h. Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* 1989)**

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak ditentukan bahwa setiap orang yang berusia dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku terhadap anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Berpedoman dari ketentuan ini, dapat diketahui, bahwa untuk disebut sebagai anak seseorang harus berusia sebelum 18 tahun, sehingga bagi mereka yang berusia 18 tahun atau lebih tetap dianggap dewasa. Konvensi ini tidak menyebutkan persyaratan pernah kawin sebagai persyaratan kedewasaan.<sup>9</sup>

### **2.3. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 5.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.12.

pidana Belanda yaitu “*stafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wvs* Belanda dengan demikian juga *Wvs* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.<sup>10</sup>

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.<sup>11</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan delapan unsur tindak pidana yaitu :<sup>12</sup>

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 67

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.81.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.82.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.<sup>13</sup>

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut : “perlakuan yang sewenang-wenang...” Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.<sup>14</sup>

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang jatuh ke kali sehingga basah kuyup. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “Merusak Kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Kejahatan terhadap tubuh atas dasar unsur kesalahannya terdiri dari dua macam bentuk, yaitu :

---

<sup>13</sup> Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakaraya, Surabaya, 2011, hal. 3

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.4.



1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Buku II Pasal 351 sampai dengan 358.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu :

**a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)**

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Menurut Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni :

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1)
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
3. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun (ayat 3)
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

**b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)**

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan

ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintah.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

**c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)**

Menurut Mr.M.H Tirtaamidjaja mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut :<sup>15</sup>

“Bahwa ada suatu jangka betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.”

Unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dulu secara tenang. Ini semua tergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa.<sup>16</sup>

Ada 3 (tiga) macam penganiayaan berencana, yaitu :<sup>17</sup>

1. Penganiayaan berat yang tidak berakibat luka berat atau kematian

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 56

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.70

<sup>17</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit.*, hal. 7

dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat :

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berfikir, antara lain :
  - a) Resiko apa yang akan ditanggung
  - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
  - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

#### **d. Penganiayaan Berat**

Hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan

sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain :<sup>18</sup>

1. Kesalahannya : kesengajaan
2. Perbuatannya : melukai secara berat
3. Obyeknya : tubuh orang lain
4. Akibatnya : luka berat

**e. Penganiayaan Memberatkan Hukuman**

Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana terhadap orang-orang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang memberatkannya berbagai penganiayaan di atas, yaitu :<sup>19</sup>

1. Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
2. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukan dengan cara memberi bahan untuk dimakan untuk diminum.

Faktor-faktor yang membuat pemberat ancaman hukuman penganiayaan didasarkan atas alasan kualitas korban yang semua orang, melainkan terhadap orang tertentu. Maksudnya adalah untuk dapat dikenakan pasal penganiayaan ini selain korban memiliki kualitas tertentu seperti pejabat negara, pegawai negeri dan lain sebagainya termasuk pelakunya juga

---

<sup>18</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit.*, hal. 8

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.34.

memiliki kualitas tertentu pula. Misalnya pegawai negeri, pejabat negara atau pejabat penegak hukum. Maka jika melakukan penganiayaan ancaman hukuman ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok.<sup>20</sup>

#### **f. Penganiayaan Dengan Hukuman Tambahan**

Jenis tindak pidana ini merupakan tambahan hukuman yang diatur dalam Pasal 357 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Pada waktu menjauhkan hukuman terhadap kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan 355 KUHP, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak sebagaimana Pasal 35 nomor 1 sampai 4”.

Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 KUHP diantaranya, yaitu :<sup>21</sup>

1. Hak jabatan atau jabata yang ditentukan;
2. Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri);
3. Hak memilih atau hak dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-undang;
4. Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh negara), wali pengawas, menjadi curator, atau menjadi curator pengawas atas orang lain dari pada anaknya.

Pasal 357 KUHP jika dicermati ketentuan ini mengatur hukuman tambahan terhadap penganiayaan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP dan penganiayaan berat yang direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP. Apabila yang menjadi korban adalah pegawai atau pejabat negara yang sedang atau dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.35

<sup>21</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor,1988, hal.55



melaksanakan tugasnya, maka ia memerlukan suatu perlindungan hukum yang layak agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum.<sup>22</sup>

#### **2.4. Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Anak**

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk. Pertama, kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.<sup>23</sup>

Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengankata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*deccision making*).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit.*, hal. 1

<sup>23</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti ariadi, *Op.Cit.*, hal. 115

<sup>24</sup> *Ibid.*

Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkrit kekerasan bentuk ini.<sup>25</sup>

Keempat, jenis kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkrit bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.<sup>26</sup>

Tindakan kekerasan terhadap anak, mulai dari pengabaian anak sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan anak terutama di lingkungan keluarga mempunyai beberapa klasifikasi menurut beberapa ahli. Kekerasan terhadap anak menurut

---

<sup>25</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti ariadi, *Op.Cit.*, hal. 115

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 116

Terry E. Lawson seorang psikiater mengatakan bahwa kekerasan anak dapat diklasifikasikan dalam 4 macam yaitu :<sup>27</sup>

1. Emotional Abuse

Emotional Abuse dapat terjadi apabila setelah orang tua mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun sang orang tua tidak memberikan apa yang diinginkan anak tapi justru mengabaikannya. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional, jika kekerasan emosional itu berjalan konsisten

2. Verbal Abuse

Verbal abuse lahir akibat bentakan, makian orang tua terhadap anak. Ketika anak meminta sesuatu orang tua tidak memberikan malah membentakinya. Saat si anak mengajak berbicara orang tua tidak menanggapiya justru menghardik dengan bentakan. Anak akan mengingat kekerasan jenis ini jika semua kekerasan verbal ini berlaku dalam satu periode.

3. Physical Abuse

Kekerasan jenis ini terjadi pada saat anak menerima pukulan dari orang tua. Kekerasan jenis ini akan diingat anak apalagi akibat kekerasan itu meninggalkan bekas.

4. Sexual Abuse

Terjadi selam 18 bulan pertama dalam kehidupan anak namun ada juga kasus, ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia 6 bulan.

---

<sup>27</sup> Frans van Dijk, *Op.Cit.*, hal. 29.

Semua kekerasan yang diterima anak akan direkam dalam alam bawah sadar mereka dan akan di bawa sampai pada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Akibatnya si anak setelah tumbuh dan berkembang menjadi dewasa akan sangat agresif dan melakukan kekerasan yang serupa terhadap anak-anak.

Lawson mengatakan, semua jenis gangguan mental (mental disordis) ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika ia masih kecil. Ketika kekerasan anak-anak berakibat pada budaya maka tidak berorientasi lagi pada faktor sosiologis. Artinya, kekerasan anak tidak semata-mata merupakan problema sosial. Problema sosial adalah pola prilaku masyarakat atau sejumlah besar anggota masyarakat yang secara meluas tidak dikehendaki oleh masyarakat tetapi disebabkan faktor-faktor sosial dan memerlukan tindakan sosial untuk mengatasinya.<sup>28</sup>

Sementara itu, Suharto (1997:365-366) mengelompokkan kekerasan terhadap anak menjadi (*child abuse*) menjadi : *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial. Keempat bentuk kekerasan terhadap anak ini dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 30

<sup>29</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, hal. 39

pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.

2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikkan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh,



memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki atau industri sepatu) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

## **2.5. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak memiliki faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya dimana dari faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kekerasan terhadap anak dalam keluarga tentu saja mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak, baik secara fisik, tumbuh kembang dan psikologi pertumbuhan anak.

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada orang tua untuk dijaga, dirawat, dan diberikan pendidikan serta penghidupan yang layak bukan untuk dianiaya maupun ditelantarkan yang tidak lain dilakukan oleh orangtua si anak itu sendiri.

Dampak yang terjadi akibat kekerasan tersebut mungkin saja diingat dalam jangka panjang oleh anak hingga ia merajak dewasa. Dan tidak menutup kemungkinan kekerasan yang terjadi menyimpannya akan ia lakukan juga terhadap anaknya nanti.

Selama ini, berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya kekerasan

terhadap anak sering disertai dengan penelantaran terhadap anak. Baik penganiayaan terhadap anak maupun penelantaran terhadap anak dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental anak.<sup>30</sup>

Dampak terhadap kesehatan fisik bisa berupa : luka memar, luka-luka simetris di wajah (di kedua sisi), punggung, pantat dan tungkai. Luka yang disebabkan karena suatu kecelakaan biasanya tidaklah memberikan gambaran yang simetris. Luka memar pada penganiayaan anak sering juga membentuk gambaran benda atau alat yang dipakai untuk menganiaya, misalnya gespernya sabuk atau tali. Luka karena tercelup pada air panas biasanya menyerupai saring tang atau kaos kaki. Pendarahan di retina pada bayi kemungkinan akibat diguncang-guncang. Patah tulang yang multipel dan patah tulang spiral kemungkinan juga merupakan akibat dari penganiayaan anak terutama pada bayi-bayi. Pada orangtua yang mengalami gangguan kejiwaan bisa berulang-ulang menyakiti atau melukai anaknya dengan menyuntikkan racun atau memaksanya untuk meminum atauracun sehingga menimbulkan diare, dehidrasi atau gejala-gejala lainnya.

Pada anak-anak yang mengalami penganiayaan berat yang pernah terlihat di kamar gawat darurat rumah sakit ditemukan bukti eksternal dari trauma tubuh, luka memar, luka lecet, sayatan-ssayatan, luka bakar, pembengkakan, jaringan-jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit.<sup>31</sup>

Dehidrasi sebagai akibat kurangnya diberi cairan pernah juga dilaporkan sebagai suatu macam penganiayaan anak yang dilakukan oleh orangtua yang

---

<sup>30</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti ariadi, *Op.Cit.*, hal.122

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal.122-123

mengalami psikotik (gila). Tidak bisa menggerakkan anggota badan karena patah tulang atau dislokasi dan berhubungan dengan gejala-gejala neurologis dari pendarahan otak juga merupakan tanda-tanda penganiayaan. Pada penganiayaan seksual bisa terjadi luka memar, rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, pendarahan dari vagina atau anus, infeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina. Sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit untuk berjalan atau duduk dan terkena infeksi penyakit kelamin bahkan bisa terjadi suatu kehamilan.<sup>32</sup>

Pada anak-anak yang mengalami penelantaran dapat terjadi kegagalan dalam tumbuh kembangnya, malnutrisi, anak-anak ini kemungkinan fisiknya kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, hygiene kurang, hormon pertumbuhan turun. Apabila kegagalan tumbuh kembang anak terafnya sangat berat maka anak-anak akan tumbuh menjadi kerdil dan apabila ini terjadi secara kronis maka anak tidak bisa tumbuh meskipun kemudian diberi makan yang cukup. Anak-anak ini proporsi tubuhnya normal akan tetapi sangat kecil untuk anak seusianya. Kadang-kadang ada dari mereka mengalami perbaikan hormon pertumbuhannya dan kemudian mengejar ketinggalan pertumbuhan yang pernah dialami.

Dari segi tingkah laku anak-anak yang sering mengalami penganiayaan sering menunjukkan : penarikan diri, ketakutan atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, menjadi bersifat keras, gangguan stres pasca trauma dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 123

terlibat dalam penggunaan zat adiktif.

Mereka mungkin juga berupaya menutupi luka-luka yang dideritanya dan tetap bungkam merahasiakan pelakunya karena ketakutan akan mendapatkan pembalasan dendam. Mungkin juga akan mengalami kelambatan dalam tahap-tahap perkembangannya, sering mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan teman sebayanya dan menunjukkan tingkah laku menyakiti diri sendiri bahkan tingkah laku bunuh diri.

Penganiayaan pada masa anak terutama penganiayaan yang bersifat kronis yang berlangsung sejak masa kehidupan yang dini berhubungan erat dengan timbulnya gejala disosiasi termasuk amnesia terhadap ingatan-ingatan yang berkaitan dengan penganiayaannya.<sup>33</sup>

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali menunjukkan keluhan-keluhan somatik tanpa adanya dasar penyebab organik, kesulitan disekolah atau kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, gelisah, kehilangan kepercayaan diri, tumbuh rasa tidak percaya pada orang dewasa, phobia, cemas, perasaan teruka yang sifatnya permanen.

Gejala depresi sering dilaporkan terjadi pada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan biasanya disertai dengan rasa malu, bersalah dan perasaan-perasaan sebagai korban yang mengalami kerusakan yang permanen. Dilaporkan juga mereka kurang dapat mengontrol impuls-impulsnya dan sering menyakiti diri sendiri. Pada para remaja sering tumbuh tingkah laku bunuh diri. Kekerasan seksual sering juga merupakan faktor predisposisi untuk berkembangnya gangguan kepribadian ganda. Gangguan kepribadian ambang juga dilaporkan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 124

kepada beberapa penderita yang mempunyai sejarah pernah mengalami kekerasan seksual. Demikian juga dilaporkan bahwa diantara mereka yang remaja banyak yang kemudian terlibat pada penggunaan zat.

Gejala klinik dari kekerasan seksual bisa hanya berupa kecemasan singkat dan ketegangan jiwa baik pada anak maupun keluarga namun bisa juga berupa trauma emosional yang sangat serius. Apabila tidak dilakukan intervensi yang memadai maka keutuhan keluarga anak terancam terpecah belah dan timbul perasaan bersalah, malu, marah pada diri anak.

Pada anak-anak yang mengalami penelantaran biasa terjadi : gangguan pengendalian impuls, "*bizar eating*" misalnya minum air toilet, makan sampah dan sebagainya, tidak dapat membedakan kasih sayang walaupun dengan orang yang masih asing baginya, mungkin mereka tidak menunjukkan respon sosial dengan situasi yang sudah mereka kenali. Pada anak-anak yang mengalami penelantaran didapati juga adanya gejala-gejala "*runaway*" (melarikan diri) dan *conduct disorder* (gangguan pengendalian diri).

Sementara itu reaksi jangka pendek terhadap physical abuse pada anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Anak laki-laki lebih banyak melakukan hubungan dengan orang lain dengan cara kasar namun pada anak perempuan menunjukkan tingkah laku agresif seperti menghisap jarinya atau menunjukkan kelekatan pada orang lain.

Reaksi jangka lama dari anak-anak yang mengalami kekerasan dan penelantaran berdasarkan hasil analisa *retrospective* menunjukkan bahwa apabila penelantaran itu terjadi sejak masa awal dari kehidupan anak bisa menyebabkan



kecenderungan terjadinya depresi yang serius pada kehidupan dikemudian harinya. Anak-anak yang dengan sengaja kurang diberi kasih sayang bisa mengalami perkembangan struktur ego yang tidak stabil dan rentan untuk terjadinya *psikosa* pada kemudian hari.

## **2.6. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>34</sup>

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

Ruang lingkup perlindungan hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan terhadap anak yang memberikan

---

<sup>34</sup> *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>. Diakses tanggal 14 Juni 2011

kesaksian. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban saksi dan korban.

Kemudian didalam Undang-Undang tahun No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan umumnya pasal 1, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perlindungan anak yang dikatakan sebagai anak saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>35</sup> Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah tumbuh secara fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya ada 3 (tiga) pasal yang mengatur bila seorang dibawah umur melakukan tindak pidana. Namun apa yang tertera dalam KUHP hanyalah berupa proses penghukuman bila seorang

---

<sup>35</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009), hal. 1

anak telah melakukan tindak pidana, sedangkan proses penyidikannya tidak diatur sama sekali. Sehingga dengan adanya perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>36</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>37</sup> Adapun perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat.

Selanjutnya adalah bagaimana jika terjadi tindak pidana dan tidak ada alat bukti saksi yang melihat, mengalami dan mendengar langsung peristiwa pidana, sehingga saksi yang paling berkompeten adalah anak itu sendiri. Akibatnya, putusan peradilan mengenai tindak pidana tersebut sangat bergantung pada kredibilitas dan kemampuan anak sebagai saksi utama untuk memberikan keterangan yang selengkap dan seakurat mungkin mengenai tindak pidana tersebut. Praktek pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan anak, memperlihatkan kenyataan adanya keadaan saksi anak yang kurang kompeten dan distabil, karena traumatis akan pemeriksaan yang penuh tekanan serta intimidatif, sehingga akhirnya mengakibatkan saksi anak mengundurkan diri ketika pemeriksaan sampai di tahap persidangan. Jelas bahwa perlu perlindungan saksi anak, demi meningkatkan kompetensi serta kekuatan pembuktian saksi anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

---

<sup>36</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia* (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2008), hal.33.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 23.

menjamin hak dan kewajiban anak. Sehingga perlindungan terhadap anak sebagai saksi harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam proses persidangan. Upaya perlindungan terhadap anak sebagai saksi merupakan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada anak sebagai saksi agar terhindar traumatis akan pemeriksaan yang penuh tekanan serta intimidatif.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan jaminan perlindungan anak sebagai saksi khususnya dalam Pasal 91. Ayat 4 Pasal 91 ini menyebutkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.7. Restorative Justice**

### **a. Prinsip Restorative Justice**

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik

korban maupun pelaku.

Sedangkan proses dari *restorative justice* dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), dan *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya).

Dibutuhkan suatu usaha sosialisasi dari pemerintah dan pejabat/pemangku kepentingan tentang *restorative justice* kepada masyarakat luas, sebagai cara alternatif (tetapi diutamakan) dalam penyelesaian masalah-masalah yang terkait hal-hal domestik, karena mekanisme ini lebih nyata mengedepankan hak-hak korbannya. *Restorative justice* merupakan suatu mekanisme yang mutlak diperlukan, terlebih lagi, pada dasarnya mekanisme ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kental dengan sistem norma dan nilai adat dari nenek moyang.

**b. Manfaat *Restorative Justice***

1. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
2. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
3. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
4. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;
5. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar



dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses pradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.

Sedangkan *restorative justice* menurut Howard Zehr adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain.

## **2.8. Kerangka Pemikiran**

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan No. 696/Pid. B/2014/PN.Mdn.) untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Untuk mengetahui penyebab dijatuhkannya vonis hukum oleh Pengadilan Negeri Medan pada kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur.

## **2.9. Hipotesis**

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau

kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>38</sup> Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :  
**“Bahwa terdakwa dalam hal ini Wendi Viorita Br Harahap telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur”**



---

<sup>38</sup> Samsul Arifin, *Op Cit* Hal. 38

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, seperti Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Yurisprudensi, Traktat, dan seterusnya.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>1</sup> Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu :<sup>2</sup>

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup :
  - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
  - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” UIP, Jakarta, 2004, Hal. 12

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 61

2. Data sekunder yang bersifat publik :
  - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
  - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
  - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

### **3.1.2. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini data dicari berdasarkan bahan hukum sekunder atau data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai putusan perkara No. 696/Pid.B/2014/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian ini dilakukan.

### **3.1.3. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Juli 2016, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan terkait yaitu kasus Putusan No. 696/Pid.B/2014/PN.Mdn tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

**Tabel 1. Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Ket
1	Pengajuan Judul	■							
2	Acc Judul		■						
3	Pengajuan Seminar Proposal			■					
4	Seminar Proposal			■					
5	Perbaikan Seminar Proposal				■				
6	Acc Perbaikan					■			
7	Penelitian					■			
8	Penulisan Skripsi					■			
9	Bimbingan Skripsi						■		
10	Seminar Hasil						■	■	

### 3.2. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (dua) metode:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak.



### 3.3. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>3</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun dianalisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam kajian hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku penganiayaan anak. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>3</sup> Syamsul Arifin *Op Cit* Hal, 66

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abinoto Prakoso, 2010 “*Vage Normen Sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum diterapkan oleh Politisi Penyidik Anak*”, PT. Prestasi Pustakaraya, Malang.
- Andi Akbar (ed), 2006,*RESTORASI: Merangkai Fakta, Edisi VI / Volume II*, LAH A; Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu* , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Baharuddin, *Psikologi Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta: 2010
- Bismar Siregar,dkk,*Hukum dan hak-hak anak*,Rajawali ,jakarta: 1986
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Ediwarman, 2006 “*Peradilan Anak di Persimpangan Jalam dalam Perspektif Viktimologi (belajar dari kasus Raju)*”,Jurnal Mahkamah, Jakarta.
- Ferry Anka Sugandar, *Bahan ajar Hukum Acara Pidana*, Universitas Pamulang, Tangerang: 2009.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan anak*, Cet. 3 Jakarta: Djambatan, 2007
- Gosita, Arif, 2000, *Makalah Untuk Semiloka Nasional Terhadap Anak Di Indonesia*, Medan, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gunadi, Ismu, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (jilid 2), PT.Prestasi Pustakaraya, Surabaya.
- Hadiati Soeroso, Moerti, 2010, *Kekekrasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Surabaya.
- Hasan Wadong, Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Ikhsan, Edy (ed), 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Indonesia*, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan.
- Jauhari, Iman, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta.
- Lilik Mulyadi,*Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Gramedia, Jakarta:2007.
- Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : 2008, PT. Refika Aditama, Anggota IKAPI
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 1997, *Proses Penuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*

- Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moejatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, PT remaja Rosdakarya, Bandung: 2008
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalatia Indonesia, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soesilo, R, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti, 2002, *Krisis dan Child Abuse*, Airlangga University, Surabaya.
- Sulaiman Z. Manik (ed),2003,*Kalingga: Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, Jakarta.
- Syamsuddi, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2008
- Van Dijk, Frans, 1999, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana dan Realita*, Jakarta.
- Wahyu, Kuncoro, 2010, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

## **B. JURNAL**

- Lianny Solihin, 2004. *Tindakan Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Penabur, No.03 : 133.
- Rachmat Sentika, 2007, Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi, *Jurnal Sositoteknologi*, Edisi 11 : 236.

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B  
Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak  
Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-undang No. 22 dan 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

#### **D. INTERNET**

Amin Hamid, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan*", <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/> terakhir diakses tanggal 9 Juli 2016

*Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>. Diakses tanggal 14 Juni 2011

